

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Solihin (2021:17) menyebutkan bahwa perkembangan CSR dimulai sejak tahun 1950-an atas pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat itu menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan prinsip amal (*charity principle*) dan prinsip perwalian (*stewardship principle*) yang selanjutnya didorong dengan kehadiran konsep pemangku kepentingan (*stakeholders*). Awal tahun 1970-an para pimpinan perusahaan dan peneliti di Amerika membentuk Committee for Economic Development (CED) yang menyampaikan pernyataan bahwa pelaku bisnis saat itu menghadapi berbagai tuntutan untuk bertanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tertuang dalam laporan dengan judul, “*Social Responsibilities of Business Corporations*” (Rosyati dkk., 2023:25).

Menurut Frederick (2006:13) isu tanggung jawab sosial semakin matang dan menjadi perhatian publik ketika adanya kecurangan yang terjadi pada program kuis televisi yang dibintangi oleh anak dari penulis terkenal di Amerika, di mana seharusnya media besar menjamin kejujuran dan integritas programnya. Puncaknya lagi pada tahun 1960-an salah seorang aktivis politik Amerika, yaitu Ralph Nader mengkritik General Motors yang dinilai hanya berfokus pada keuntungan saja dan merugikan konsumennya (Frederick, 2006:23). Masyarakat semakin membuka mata bahwa bisnis dapat menimbulkan beberapa permasalahan, sehingga tanggung jawab sosial perlu dilakukan untuk mengurangi dan mencegah permasalahan yang akan terjadi.

Gebrakan terbesar dari CSR adalah saat munculnya konsep 3P: *Profit, People, and Planet* atau yang disebut dengan istilah “*triple bottom line*” oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul, “*Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*” (Imran, 2017:3). Menurut Elkington (1997), dalam berbisnis perlu berfokus dan menyeimbangkan tiga hal, yaitu kemakmuran ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Menurutnya, melalui tiga pendekatan tersebut, perusahaan dapat dinilai berjalan ke arah yang

baik atau tidak. Inisiatif CSR memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan dan penciptaan nilai perusahaan di kalangan pemangku kepentingan (Ali dkk., 2022).

Di Indonesia, perkembangan konsep dan praktik CSR tak terlepas dari perubahan geopolitik ekonomi internasional dan globalisasi yang berimplikasi terhadap isu demokratisasi dan CSR Awards yang diadakan pada penghujung tahun 2005 dan merupakan titik tertinggi yang mendorong perkembangan CSR di Indonesia (Leimona & Fauzi, 2008). Hal tersebut juga didukung oleh Luthan (2010:8) yang menyampaikan penerapan CSR berkembang setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya sebagai jawaban atas keberlanjutan usaha dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi, sosial, hukum, dan politik.

Pada era ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk mempertahankan stabilitas perekonomian. Masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lainnya yang ada di Indonesia perlu bersinergi dalam memitigasi risiko yang mungkin terjadi, terutama kenaikan inflasi yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan inflasi *year on year* terjadi sebesar 1,84% pada September 2024 atas kenaikan harga pada kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, tembakau, pakaian, alas kaki, dan lain sebagainya. Selain itu, perubahan cuaca yang ekstrem juga turut memberikan andil terhadap kenaikan inflasi dan ketidakpastian global.

Entitas bisnis sebagai tonggak perekonomian berperan penting untuk mempertimbangkan keputusan yang baik dalam menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Lembaga Penjamin Simpanan, 2024). Perusahaan manufaktur merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi penyumbang dalam kerusakan lingkungan. Pada tahun 2022 silam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan tindakan pemberhentian sementara atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh empat perusahaan manufaktur, salah satunya karena ketidaksesuaian antara dokumen

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lingkungan dengan praktik operasi yang dilakukannya. Kemudian, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) pada tahun 2023 diduga terlibat melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan atas penebangan hutan alam melalui pemasoknya, yaitu PT Arara Abadi yang dilaporkan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau dan Indonesian Centre for Environmental Law.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), limbah yang dihasilkan oleh industri manufaktur sebesar 38.663.883 ton dan yang dikelola sebesar 37.433.007 ton. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 3,2% limbah yang tidak dikelola dengan baik. Banyak aktivitas ekonomi yang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi menghasilkan residu kembali terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca yang 71,90% berasal dari industri manufaktur serta pengadaan listrik dan gas (Badan Pusat Statistik, 2024).

Keserakahan manusia atas kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial mendorong pengimplementasian praktik CSR guna memperbaiki reputasi dan menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, karyawan, investor, pelanggan, dan lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan “kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga berdampak pada pertanggungjawaban bisnisnya sebagai bentuk kebijaksanaan terhadap masyarakat luas” (Matten & Moon, 2007, hlm. 3). Perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak negatif yang terjadi dengan “mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, serta memberikan nilai timbal balik kepada para pemangku kepentingan” (Hadi, 2011, hlm. 35). Bukan hanya itu, pengungkapan CSR juga diperkirakan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, bahkan memprediksi laba perusahaan pada masa yang akan datang (Istianingsih dkk., 2020).

Pengimplementasian dan pengungkapan CSR perlu dilakukan oleh setiap perusahaan guna menunjukkan kontribusi positif yang dilakukan terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada laporan tahunan atau lebih spesifiknya terdapat pada laporan keberlanjutan. Selain itu, Undang-Undang No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang utamanya

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang No. 25 Pasal 15 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, terhitung sejak Tahun 2007, perusahaan di Indonesia mulai menyadari akan pentingnya pelaksanaan CSR dan seharusnya saat ini CSR juga sudah diimplementasikan dan diungkapkan dengan baik.

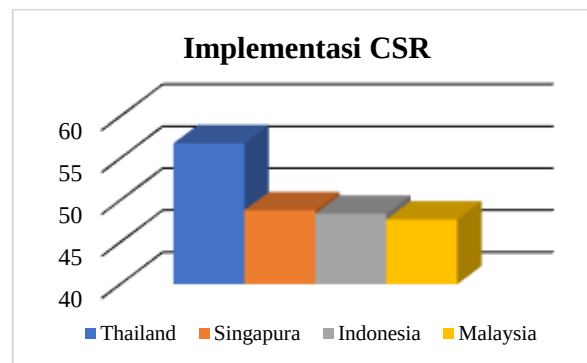
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan di bidang sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan regulasi, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, di mana dalam peraturan tersebut mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan serta melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam POJK juga memuat aspek-aspek yang perlu dilaporkan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap TJSL. Namun, setiap perusahaan memiliki kebebasan untuk menyusun laporan keberlanjutan tersebut dengan caranya masing-masing.

Corporate Social Responsibility memiliki beberapa standar, di antaranya *Caux Principles for Business*, *Global Reporting Initiative (GRI)*, *Social Accountability 8000*, *United Nation Global Compact*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* (Imran, 2017:15). Saat ini, standar pengungkapan CSR yang mendominasi adalah standar dari organisasi *Global Reporting Initiative* yang terlihat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Pengungkapan CSR dengan *GRI standards* sudah seringkali diteliti, salah satunya dalam riset yang dilakukan oleh *National University of Singapore (NUS)* dalam konferensi *ASEAN CSR Network (ACN)* pada Desember 2020, yang mengungkapkan rendahnya kualitas dari implementasi CSR perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Sumber: ASEAN CSR Network (2020)

Gambar 1.1 Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Tahun 2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kualitas CSR perusahaan di Indonesia pada tahun 2020 kurang memadai dibandingkan dengan Thailand dan Singapura. Riset yang dilakukan untuk menilai kualitas CSR menggunakan acuan dari *Global Reporting Initiative* dengan menghitung jumlah indikator yang diungkap. Implementasi kualitas CSR paling tinggi diraih oleh perusahaan di Thailand yang memperoleh nilai 56,8. Kemudian, nilai 48,8 diraih Singapura, 48,4 diraih Indonesia, dan Malaysia memperoleh nilai 47,7.

Kualitas dari implementasi CSR yang rendah tersebut menunjukkan kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab perusahaan di Indonesia pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan atas dampak aktivitas bisnisnya (Aldama dkk., 2021). Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi CSR dengan standar yang ditetapkan secara internasional, yaitu *GRI standards* untuk mendatangkan keuntungan dan kemajuan perusahaan dalam jangka yang panjang.

Pengungkapan CSR belum banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada penelitian Sudarto dkk. (2023), bahwa sektor *food and baverage* pada tahun 2018 hanya melakukan pengungkapan CSR sebesar 32% dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 33%. Selain itu, penelitian lain pada sektor non keuangan tahun 2016-2020 dengan jumlah sampel sebanyak 1.940 perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR hanya 40,7% (Surbakti & Wijayanti, 2022). Selain itu, Afrizal (2024) melakukan penelitian pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 dengan

sampel sebanyak 135 perusahaan yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR hanya sebesar 57,54%. Penelitian-penelitian tersebut mendukung hasil riset yang telah dilakukan oleh NUS di atas, bahwa kualitas dan pengungkapan CSR di Indonesia masih rendah.

Dalam rentang tahun 2022-2023, pengungkapan CSR belum optimal dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan secara terpisah maupun yang menyatu pada laporan tahunannya. Rata-rata pengungkapan CSR pada beberapa perusahaan manufaktur berdasarkan subsektornya dengan mengacu pada standar GRI dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Rata-rata CSRD pada beberapa subsektor perusahaan manufaktur

Subsektor	Jumlah Perusahaan	2022	2023
<i>Basic Materials</i>	27/103	52%	56%
<i>Industrial Goods</i>	3/31	31%	45%
<i>Food and Beverage</i>	26/92	51%	57%
<i>Tobacco</i>	1/5	37%	52%
<i>Nondurable Household Products</i>	3/10	42%	52%
Rata-Rata CSRD		43%	53%

Sumber: idx.co.id (Data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 103 perusahaan pada subsektor *basic materials*, hanya 27 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan menggunakan standar GRI. Kemudian, pada subsektor *industrial goods* hanya terdapat tiga dari 31 perusahaan, subsektor *food and baverage* hanya terdapat 26 dari 92 perusahaan, subsektor *tobacco* hanya satu dari lima perusahaan, dan subsektor *nondurable household products* hanya tiga dari 10 perusahaan. Sesuai dengan tabel interval Nurharjanti dkk. (2021), rata-rata CSRD di atas dikategorikan *partially applied* atau telah diaplikasikan secara parsial karena berada pada rentang 41%-75% yang mengindikasikan bahwa pengungkapan masih belum menyeluruh atau dapat dikatakan belum optimal seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Kategori Corporate Social Responsibility Disclosure

No	Persentase Interval CSRD	Kategori	Keterangan
1.	0%	<i>Not Applied</i>	Tidak diaplikasikan
2.	1% - 40%	<i>Limited Applied</i>	Diaplikasikan secara terbatas
3.	41% - 75%	<i>Partially Applied</i>	Diaplikasikan secara parsial
4.	76% - 99%	<i>Well Applied</i>	Diaplikasikan secara baik
5.	100%	<i>Fully Applied</i>	Diaplikasikan secara menyeluruh

Sumber: (Nurharjanti dkk., 2021)

Kualitas pengungkapan informasi perusahaan yang kurang optimal dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kecukupan dan keandalan informasi yang diungkapkan (Alkayed & Omar, 2023). Selain itu, fenomena *greenwashing* merupakan masalah inti, di mana suatu perusahaan menganggap dan menyatakan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan, namun kenyataannya tidak benar-benar dilakukan (Chandler & Werther, 2014:69). Fenomena ini terjadi karena regulasi yang masih kurang tegas ditegakkan dan kurangnya pengawasan, sehingga dapat menimbulkan keraguan terhadap isu-isu keberlanjutan dan menghambat usaha yang selama ini diperjuangkan oleh banyak pihak.

Ketidaksesuaian antara komitmen perusahaan dengan fakta yang terjadi di lapangan bukanlah sesuatu hal yang wajar, terutama pada era *sustainability development* yang di mana seharusnya setiap perusahaan berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut dengan turut mensejahterakan sosial dan lingkungan di samping tujuannya dalam memperoleh keuntungan yang besar.

Kesejahteraan yang diberikan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan akan membawa dampak pada ekonomi perusahaan, bahkan untuk kesejahteraan perusahaan dalam jangka yang panjang karena jelas bahwa keberdirian suatu perusahaan bergantung pada sumber daya manusia dan lingkungan sekitarnya. Sebuah unit usaha tidak dapat terlepas dari masyarakat, begitupun masyarakat yang tidak dapat terlepas dari unit usaha (Salehi dkk., 2019). Oleh karena itu, setiap perusahaan sudah seharusnya melaksanakan program CSR dan mengungkapkan informasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip dari CSR itu sendiri, yaitu keberlanjutan,

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akuntabilitas, dan transparansi (Crowther & Aras, 2008:14). Salehi dkk. (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi perusahaan terkait dengan pelaporannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan berimplikasi terhadap peningkatan industrialisasi dan investasi asing. Hal tersebut juga didasarkan pada pandangan bahwa CSR merupakan suatu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara (Luthan, 2010:16).

B. Identifikasi Masalah

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dilandasi beberapa teori, yaitu *stakeholder theory* dan teori legitimasi. Menurut para ahli *stakeholder theory*, perusahaan perlu memperhatikan para pemangku kepentingan untuk dapat berkinerja dengan baik, salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial (Bowie, 2001). Pendapat di atas selaras dengan Hadi (2011:94) yang menjelaskan bahwa *stakeholder theory* mengisyaratkan perusahaan untuk memperhatikan para pemangku kepentingan karena aktivitas dan keputusan yang diambil perusahaan akan mempengaruhi dan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaporan CSR merupakan sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan di Indonesia karena telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi tuntutan dari pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, media, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (Sudarto dkk., 2023).

Beberapa ahli menekankan teori legitimasi pada kesesuaian nilai-nilai perusahaan yang harus sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianggap baik atau benar (Suchman, 1995:573). Menurut Titisari (2020:56) teori legitimasi berkaitan dengan interaksi perusahaan dengan masyarakat sekitar, sehingga sudah seharusnya setiap perusahaan memperhatikan norma-norma yang ada untuk meningkatkan kredibilitasnya dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan dapat meningkatkan legitimasinya dengan melakukan pengungkapan CSR.

Spance & Morland (2010:188) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pengungkapan CSR adalah kurangnya sumber daya keuangan

Aisyah Oktaviany, 2025
EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah sertifikasi, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Sumber daya keuangan diyakini sebagai faktor yang mempengaruhi arah dan keberhasilan CSR. Dengan demikian, keberhasilan CSR bergantung pada kinerja keuangan, terutama profitabilitas dari masa lalu maupun untuk masa depan (Crane dkk., 2008:6). Seperti yang dijelaskan Luthan (2010:65) bahwa mayoritas bisnis menunjukkan hubungan yang positif antara keuntungan dan CSR, kemudian hanya sedikit yang menunjukkan hubungan negatif. Selain itu, terkait dengan ukuran perusahaan Crane dkk. (2008:8) menjelaskan sebagai berikut:

One could also argue that large corporations are far more visible and thus far more vulnerable to criticism from the public than smaller firms. A large company that wants to behave socially responsibly therefore may well have formal policies on its responsibilities, and how these are managed. On the whole, then, CSR in large corporations typically results in a fairly structured and formalized approach. CSR policies will be translated into codes of conducts for employees or suppliers; there will normally be committees and managers responsible for CSR; and many large companies involved in CSR will document their engagement in a dedicated annual report. In such a report, the corporation discharges accountability for how exactly they have dealt with different interests and expectations of society.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR dan umumnya perusahaan yang besar akan mendokumentasikan praktik CSR yang dilakukannya dalam laporan tahunan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Keluasan dari pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, status perusahaan audit, likuiditas, rasio kecukupan, profitabilitas, status pencatatan pada pasar modal asing, ukuran dewan, *leverage*, dan umur perusahaan (Yadiati & Mubarok, 2017).

Hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR dapat dijelaskan dengan *stakeholder theory* dan legitimasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Profitabilitas mempengaruhi pengungkapan CSR karena keuntungan yang diperoleh dapat diinvestasikan untuk program CSR. Maka dari itu, tingkat pengungkapan CSR akan semakin tinggi apabila profitabilitas suatu perusahaan juga tinggi. Hal tersebut juga dapat meningkatkan hubungan dengan

para pemangku kepentingan, sehingga kesejahteraan dapat terjamin (Kholis, 2020:35). Pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan merupakan strategi perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan (Titisari, 2020:52).

Tagesson dkk. (2009:360) memberikan pendapat bahwa ukuran perusahaan menentukan tingkat pengungkapan CSR karena perusahaan yang besar akan banyak mendapatkan tekanan dari para pemangku kepentingan untuk terbuka atas informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan itu sendiri, kemudian perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak juga cenderung melibatkan banyak orang dalam mengumpulkan informasi yang akan disajikan dalam pengungkapan CSR.

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menimbulkan beberapa risiko dan tantangan. Dalam hal ini, perusahaan cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan membangun dan mempertahankan legitimasi, perusahaan akan berpeluang mendapatkan sumber pendanaan yang murah serta kemudahan akses sumber daya (Titisari, 2020:58). Titisari juga menyatakan bahwa ketika perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat, maka akan terjadi efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bahkan menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka yang panjang.

Pemilihan variabel didasari atas temuan-temuan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel bebas atau independen, sedangkan ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi. Sejumlah penelitian mengenai profitabilitas yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) telah dilakukan oleh Bidari & Djajadikerta (2020), Yusuf dkk. (2022), Ahmed dkk. (2022), Ulfa dkk. (2022), Ali dkk. (2022), dan Gu (2023). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan Bhatia & Makkar (2019), Sijum & Rustia (2021), Schroder (2021), Ravi & Mulya (2022), Teng dkk. (2022), Boshnak (2022), Isnabella & Trisnawati (2022), Dipasti & Sulistyowati (2022), Surbakti & Wijayanti (2022), Sudarto dkk. (2023), Wijaya & Novatiani (2024), serta Machmuddah dkk. (2024) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak berpengaruh terhadap CSRD. Selain itu, pengaruh negatif profitabilitas terhadap CSRD diungkap oleh penelitian Salehi dkk. (2019).

Penelitian terkait *leverage* yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan oleh Machmuddah dkk. (2024), Ahmed dkk. (2022), Boshnak (2022), Ulfa dkk. (2022), Ravi & Mulya (2022), Teng dkk. (2022), Surbakti & Wijayanti (2022), dan Isnabella & Trisnawati (2022), yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap CSRD. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan Bhatia & Makkar (2019), Dipasti & Sulistyowati (2022), serta Alkayed & Omar (2023) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSRD dan tidak sejalan dengan Salehi dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSRD.

Adapun ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini didasari karena sudah banyak yang melakukan penelitian terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, seperti yang telah dilakukan oleh Salehi dkk. (2019), Bidari & Djajadikerta (2020), Malik dkk. (2020), Sijum & Rustia (2021), Schroder (2021), Boshnak (2022), dan juga Alkayed & Omar (2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSRD. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhatia & Makkar (2019), Ahmed dkk. (2022), Teng dkk. (2022), Isnabella & Trisnawati (2022), serta Wijaya & Novatiani (2024) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSRD. Selanjutnya, Ulfa dkk. (2022) dan Sudarto dkk. (2023) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap CSRD.

Selain itu, penelitian mengenai ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap CSRD telah dilakukan oleh Ravi & Mulya (2022) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*, sedangkan ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Machmuddah dkk. (2024) juga telah melakukan penelitian serupa, di mana hasilnya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas dan *leverage* terhadap

Aisyah Oktaviany, 2025

EFEK MODERASI UKURAN PERUSAHAAN PADA PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

CSRD. Kemudian, penelitian tersebut juga didukung oleh Yusuf dkk. (2022) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kinerja perusahaan (profitabilitas) terhadap CSRD.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa terdapat inkonsistensi penelitian yang menyebabkan kesenjangan yang dikenal dengan istilah *research gap*, sehingga menarik untuk kembali diteliti dan diuji. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Efek Moderasi Ukuran Perusahaan pada Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure** (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD), profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran *Corporate Social Responsibility Disclosure*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
3. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat empiris yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure*, khususnya terkait dengan pengaruh kinerja keuangan (dalam hal ini profitabilitas dan *leverage*) terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2022-2023.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat mengkaji lebih lanjut dan memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

2. Manfaat Empiris

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung program pembangunan keberlanjutan melalui kontribusi yang dilakukan perusahaan. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dengan memastikan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* selaras dengan praktik di lapangan.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam program pembangunan keberlanjutan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan, melakukan praktik CSR, dan melakukan pengungkapan atas praktik CSR yang dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan.

c. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait dengan CSRD, sehingga dapat mengetahui bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pembaca juga diharapkan dapat berkontribusi pada program CSR yang ada pada komunitas atau lingkungannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan lainnya atau pendekatan yang berbeda